



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, di bawah register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Kkn, tanggal 26 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqad'ah 1431 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/II/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa sesudah akad nikah dilangsungkan, tergugat ada



mengucapkan/membaca sighthat ta'lik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;

3. bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri di Mess Kelapa Sawit PT Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 7 tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang ini bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang 4 tahun, tepatnya pada tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir sesuai dengan penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabok dan sering main judi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan keadaan rumah tangga berantakan;

6. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2018, dengan masalah yang sama seperti Penggugat kemukakan di atas, bahkan jika bertengkar Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan saat itu Penggugat dipukul di bagian kepala hingga memar dan membiru, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat dari pada tertekan dan sakit hati;

7. Bahwa selama kejadian ini, pihak keluarga Penggugat sudah pernah ada mengupayakan damai, tapi tidak berhasil, karena sifat Tergugat tidak berubah dan selalu tidak jujur dalam urusan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, karena itulah Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berdampingan dengan Tergugat, oleh karena itulah Penggugat berkesimpulan lebih baik pisah;



8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan berkumpul kembali, karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi terhadap Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin serta bias menyakiti badan jasmani Penggugat oleh sebab itu Penggugat berfikir lebih baik hal ini diselesaikan secara hukum di Pengadilan Agama untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

9.-----
Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian berdasarkan Hukum Islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 10 Januari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Kkn tanggal 26 Nopember 2018, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 01/01/II/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1.-SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Sampit selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kompleks perusahaan sawit PT di Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda anak 1, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis



- lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan hampir setiap hari, Saksi tahu karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat yang suka minum minuman keras dan main judi, dan menurut Penggugat, Tergugat juga tidak terbuka masalah gaji Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat, kejadiannya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di Mess Perusahaan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Saksi sudah sering memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI II PENGGUGAT., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan PT, tempat kediaman di Komplek Perusahaan Sawit PT di Kabupaten Gunung Mas, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Perusahaan Sawit PTDI Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis lagi, Saksi sering mendengar pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setahu Saksi pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak jujur masalah gaji Tergugat. Bahkan Tergugat sering mengatakan gajinya belum dibayarkan Perusahaan, padahal sudah. Saksi tahu karena Saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Tergugat di bagian administrasi keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat yang minum-minuman keras dan main judi, tapi hampir semua karyawan di perusahaan memperbincangkan perihal Tergugat yang suka minum minuman keras dan main judi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yaitu sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka mengenai gajinya dan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 (lima) bulan. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 (lima) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi serta telah tidak berhasil pula upaya damai. Sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum Ayat: 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis memandang sudah cukup bukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة ;

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MA'MUN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.HI., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp541.000,00

Terbilang : (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).